



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang

**Keberatan Partai Demokrat Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2019 Di Provinsi Sumatera Barat**

- Pemohon** : Partai Demokrat yang diwakili oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan Hinca IP Pandjaitan XIII selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 6 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Susilo Bambang Yudhoyono dan Hinca IP Pandjaitan XIII adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018, serta Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilu di Provinsi Sumatera Barat, untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Sijunjung 3.

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon, khususnya dalam bagian Perihal dan Kewenangan Mahkamah, adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten Sijunjung 3, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, oleh karena Pemohon adalah partai peserta pemilihan umum dengan Nomor Urut 14 (empat belas) maka Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sedangkan berkenaan dengan pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo* oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh PDI Perjuangan sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan masih belum ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, sementara itu permohonan sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan diserahkan setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dengan demikian telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, PDI Perjuangan tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga eksepsi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan dari PDI Perjuangan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, oleh karena Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Jumat, 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB,

berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 255-14-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa Terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas. Terhadap eksepsi dimaksud, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan maka permohonan harus diuraikan secara jelas, termasuk di dalamnya tidak terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara uraian dalam permohonan Pemohon dengan petitum permohonannya. Hal ini merupakan sebuah prasyarat formil dalam sebuah permohonan. Namun, setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara dalil dalam permohonan, khususnya pada bagian Perihal dan Kewenangan Mahkamah, dengan petitum permohonan. Telah ternyata bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menguraikan mengenai pembatalan SK KPU 987/2019 disertai dengan persandingan data perolehan suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon, namun dalam petitum permohonannya Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon atau melakukan PSU tanpa meminta pembatalan SK KPU 987/2019. Dengan demikian terdapat adanya kontradiksi dan ambiguitas dalam permohonan Pemohon. Terlebih lagi Pemohon ternyata telah melakukan renvoi pada salah satu bagian dari Petitum yang semula meminta Mahkamah untuk, *“Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 25 Kamang, TPS 11 Muaro Takung, TPS 4 Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru, Dapil 3 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat”* diubah menjadi *“Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSSU (Penghitungan Surat Suara Ulang) di TPS 25 Kamang, TPS 11 Muaro Takung, TPS 4 Sungai Lansek, dan TPS 7 Nagari Kunpar, Kecamatan Kamang Baru, Dapil 3 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat”* (risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 11 Juli 2019, halaman 61 sampai dengan halaman 63), di mana renvoi demikian tidak dibenarkan menurut tata beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka telah ternyata permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.